



P U T U S A N

Nomor : 08/G/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

N a m a : **DADAN ABDUL RAHMAN, S.H.**
kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
Alamat : Jalan Semangka I Nomor : 23 Rt. 04 / Rw. 02 DEPOK I, Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Nama : 1. NUZUL HAKIM, S.H.
2. SARIPUDIN, S.H
3. SAEPUDIN UMAR, SH

Ketiganya Warga Negara Indonesia (WNI) Pekerjaan Advocat / Pengacara pada Kantor NUZUL HAKIM & PARTNERS, berkedudukan di IS Plaza Builidang, Lantai 5 Room 504, Jalan Pramuka Raya Kav.150, Jakarta Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2015 dan tanggal 14 Maret 2015 ;
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

MELAWAN

Hlm. 1 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Jalan

Letjen Sutoyo Nomor : 12 Jakarta Timur. dalam hal ini memberikan kuasa

kepada :

- 1 Nama : Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS
N I P : 19610719 198903 1001
Jabatan : Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara
Unit Kerja : Badan Kepegawaian Negara
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan Jakarta Timur
- 2 Nama : ANDRAYATI, SH. MM
N I P : 19590621 198603 2001
Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian
Unit Kerja : Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan Jakarta Timur
- 3 Nama : DEDI HERDI, SH. M.Si
N I P : 19651104 199203 1001
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan
Pertimbangan Kepegawaian
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan Jakarta Timur
- 4 Nama : SUGIHARNO, SH. M.Si
N I P : 19640513 198603 1001
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat
Badan Pertimbangan Kepegawaian
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan Jakarta Timur
- 5 Nama : ROBINSAR MARBUN, SH. MH
N I P : 19630615 198509 1002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat
Badan Pertimbangan Kepegawaian

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan Jakarta Timur

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor Badan
Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo No. 12
Cililitan Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor : 012/G.TUN/BAPEK/2015 tanggal 11
Maret 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Februari 2015; Nomor : 08/G/2015/PT.TUN.JKT., tentang penunjukan susunan majelis hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini;-----
2. Gugatan Penggugat tertanggal 25 Maret 2015
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Februari 2015 Nomor : 08/G/2015/PT.TUN.JKT, , tentang Pemeriksaan Persiapan pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Maret 2015 Nomor : 08/G/2015/PT.TUN.JKT, , tentang Pemeriksaan Persidangan I pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015 ;-----
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 Maret 2015 tentang penggantian Ketua Majelis Hakim ;-----
6. Telah memeriksa berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Hlm. 3 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2015, yang telah diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015, di bawah Register Perkara Nomor : 08/G/2015/PT.TUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Maret 2015 telah mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :-----

OBJEK SENGKETA :

Bahwa objek sengketa adalah : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 016/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Maret 2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Dadan Abdul Rahman, S.H. NIP. 19750924 200212 1006 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/PTDH/00184, tanggal 10 Januari 2013 tentang penjatuhan hukuman disiplin dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negera (PERATUN) yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Bahwa obyek gugatan aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negera yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 tahun 1986 jo UU Nomor : 9 tahun 2004 jo UU Nomor : 51 tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONGKRIT

Bahwa obyek gugatan adalah keputusan badan pertimbangan kepegawaian nomor : 016/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang perubahan hukuman disiplin atas nama Dadan Abdul Rahman, S.H. Nip. 19750924 200212 1006 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/PTDH/00184, tanggal 10 Januari 2013 tentang penjatuhan hukuman disiplin dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan.

INDIVIDUAL

Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan TERGUGAT ditujukan kepada perorangan tertentu, dan telah menimbulkan akibat hukum tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik nama, alamat, maupun hal tertentu ;

FINAL ;

Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut diatas tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi / Pejabat Tata Usaha Negara lainnya karena obyek gugatan telah berlaku definitif dan telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT ;

Bahwa dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) setidaknya ada 3 (tiga) unsur sengketa Tata Usaha Negara yaitu :

- 1 Permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang tata usaha negara ;
- 2 Subyek hukum para pihak adalah orang atau badan hukum perdata sebagai PENGUGAT dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagai TERGUGAT ;
- 3 Obyek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (9) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) ;

Hlm. 5 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sedangkan unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam pasal 1 angka (9) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah :

- 1 Bentuk keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis;
- 2 Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3 Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Nagera dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Nagera yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Kongkrit, Individual dan final;
- 5 Keputusan tata Usaha Nagera menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka objek gugatan aquo termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 tahun 1986 jo UU Nomor : 9 tahun 2004 jo UU Nomor : 51 tahun 2009.

TENGGANG WAKTU ;

Bahwa oleh karena obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2014 baru Penggugat mengetahui setelah menerima obyek gugatan yaitu pada tanggal 17 November 2014, berdasarkan Berita acara serah terima dalam Surat Keputusan Nomor Dj.I /Set.I/KP.04.I/3318/2014, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 jo Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”



Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan
Penggugat diterima ;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 jo Undang-undang nomor : 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur upaya penyelesaian keputusan atas keberatan banding administratif yang telah dilakukan Penggugat melalui BAPEK yaitu :

Pertama dalam pasal 48 :

ayat (1) mengatur bahwa dalam hal suatu badan hukum atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

ayat (2) mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut.

Kedua dalam pasal 51 mengatur bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa sengketa kepegawaian golongan IV A kebawah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

PT.TUN/Peradilan Tingkat Pertama

Pasal 48 ayat 1 Dan 2

Badan Pertimbangan Kepegawaian

(BAPEK)

KTUN Sengketa Kepegawaian

(Pemberhentian)

Hlm. 7 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 1991 memberi petunjuk kepada Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang terdapat upaya administratif yaitu :

“bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan terjadinya sengketa tata usaha negara maka upaya administratif yang tersedia adalah keberatan dan penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara”.

“bahwa apabila peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan terjadinya sengketa tata usaha negara upaya administratif yang tersedia adalah Banding administratif saja atau keberatan dan banding administratif maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), maka dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah dan sangatlah tepat”.

dasar dan alasan hukum gugatan para penggugat :

- 1 Bahwa PENGGUGAT adalah Seseorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Pangkat Golongan/Ruang Penata (III-C) Jabatan Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dengan NIP : 19750924 200212 1 006 ;
- 2 Bahwa PENGGUGAT bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia sejak 01 Desember 2002 ;
- 3 Bahwa Menteri Agama Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : B.II/3/PTDH/00184, tanggal 10 Januari 2013 telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada PENGGUGAT berupa ;

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama dengan tuduhan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pemalsuan tandatangan Ketua ULP dan dituduh melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 angka 4, angka 9, angka 17 dan pasal 4 angka 1 dan angka 6 Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Nomor 53 tahun 2010 sebagaimana yang tercantum dalam diktum menimbang poin (a) dan poin (b) yang berbunyi :

- a Bahwa berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama dan Berita Acara Pemeriksaan Sdr, Dadan Abdul Rahman, S.H telah terbukti melakukan pemalsuan tandatangan Ketua ULP untuk Surat pengumuman lelang dan mengakui menerima dana sebagai uang lelang dari para rekanan serta mengelola dana pemberian dari pihak rekanan atas kegiatan pengadaan yang penunjukan langsung.
- b Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 3 angka 4, angka 9, angka 17 dan pasal 4 angka 1 dan angka 6 Peraturan pemerintah Nomor : 53 tahun 2010.
- 4 Bahwa oleh karena surat keputusan tersebut diatas Penggugat terima pada tanggal 15 Januari 2013 selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2013, Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan upaya Banding administratif kepada Tergugat.
- 5 Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014, TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 016/KPTS/BAPEK/2014 tentang perubahan hukuman disiplin atas nama PENGGUGAT dengan tuduhan yang sama seperti yang termuat dalam pertimbangan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/PTDH/00184, tanggal 10 Januari 2013 diatas yaitu bahwa PENGGUGAT telah terbukti melakukan pemalsuan tandatangan Ketua ULP dan Penerimaan uang imbalan dari Penyedia Jasa sebagaimana yang termuat dalam diktum menimbang huruf (d) dan (e) surat keputusan Tergugat yang berbunyi :

Menimbang :

- d Bahwa badan Pertimbangan Kepegawaian dalam sidanganya tanggal 12 Maret 2014 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan Banding administratif yang bersangkutan. Berita Acara Pemeriksaan dan tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum serta segala bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap DADAN ABDUL RAHMAN, S.H. dan ternyata terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan yang bersangkutan berupa memalsukan tandatangan Ketua Unit Layanan Pengadaan Laboratorium Komputer (MUHAMMAD ZEN,MM) dalam pengumuman lelang

Hlm. 9 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan laboratorium komputer tahun 2011 menerima imbalan dari penyedia jasa.

- e. Bahwa perbuatan Dadan Abdul Rahman, S.H (Penggugat) sebagai Pegawai Negeri Sipil telah terbukti melanggar ketentuan pasal 3 angka 4, 5, 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 namun berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Tergugat telah menjatuhkan hukuman dengan :

Memutuskan :

Mengingat :

PERTAMA :

Mengubah hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/00184 tanggal 10 Januari 2013 yang ditujukan kepada Dadan Abdul Rahman, S.H, (Penggugat) lahir tanggal 24 September 1975 NIP 19750924 200212 1 006, Pangkat Penata Golongan III/c, Pegawai pada Direktorat Jenjang Pendidikan Islam

dari

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

menjadi

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT

- 6 Bahwa Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Penggugat adalah tidak pantas dan tidak adil, dan terlalu berat karena Penggugat sebelumnya tidak pernah diberi teguran /peringatan



secara lisan maupun tertulis dan sama sekali tidak Mempertimbangkan Kepentingan Penggugat karena Penggugat telah lama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Agama yang sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

- 7 Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat kehilangan mata pencaharian dan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Agama dan tindakan Tergugat ini adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pasal 53 ayat (2), a, b, c Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986.
- 8 Bahwa penjatuhan hukuman disiplin dari Tergugat terlalu berat, tidak menjunjung rasa keadilan karena dalam pertimbangan keputusan Tergugat maupun Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia in litis tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat bahwa Penggugat telah lama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan yang terpenting juga adalah Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman secara Pidana hingga saat ini berdasarkan Putusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya pemalsuan tandatangan Ketua ULP sebagaimana yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat.
- 9 Bahwa namun dalam kenyataannya ternyata Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap status Pegawai Negeri Sipil Penggugat dilingkungan Kementerian Agama dengan tuduhan tentang adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat dengan tuduhan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pemalsuan tandatangan Ketua ULP dan menerima imbalan uang dari penyedia jasa sebagaimana yang termuat dalam diktum menimbang hurup (d) dan (e) surat keputusan TERGUGAT.
- 10 Bahwa pertimbangan keputusan Tergugat tersebut adalah pertimbangan yang bertentangan dengan prinsip dan azas hukum yang menganut Azas Praduga Tidak Bersalah karena TERGUGAT telah bertindak melampaui batas kewenangannya

Hlm. 11 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.



dengan mengambil suatu kesimpulan tentang adanya suatu dugaan perbuatan pidana yaitu TERGUGAT melakukan tuduhan kepada PENGUGAT bahwa tandatangan Ketua ULP untuk Surat pengumuman lelang dan penerimaan imbalan uang dari penyedia jasa tersebut seakan-akan memang Benar Telah Terbukti Dipalsukan Oleh Penggugat sedangkan pada fakta dan kenyataannya Pemalsuan tandatangan dan penerimaan imbalan uang dari penyedia jasa tersebut adalah Tidak Benar ;

KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN SEKALIGUS MELAMPAUI KEWENANGAN

- 11 Bahwa pertimbangan keputusan Tergugat yang demikian bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pemalsuan tandatangan Ketua ULP dan penerimaan imbalan uang dari penyedia jasa tersebut tidak dapat dibenarkan karena tanda tangan palsu atau setidaknya harus ada pemeriksaan dari Laboratorium Kriminologi dan atau ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu yang menyatakan tandatangan palsu, hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat.
- 12 Bahwa prinsip negara yang berdasarkan hukum adalah bahwa yang dapat menilai dan memutus seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana adalah lembaga peradilan yang diakui secara hukum merupakan satu-satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjatuhkan hukuman atas setiap perbuatan dan tindakan yang melanggar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 13 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum dengan demikian hukum dijadikan panglima dalam setiap menyelesaikan permasalahan hukum. Hukum berlaku bagi setiap warga negara tanpa kecuali termasuk penyelesaian di bidang hukum Kepegawaian setiap tindakan harus sesuai dengan hukum baik itu dilakukan oleh Pemerintah maupun warganegaranya



- 14 Bahwa dari uraian yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka dengan demikian tindakan Tergugat dapat dikategorikan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pasal 53 ayat (2) huruf a,b,c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga bertentangan pula dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan dan Ketelitian.

Oleh karenanya patut dan beralasan hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa aquo tersebut harus dinyatakan batal.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tergugat (Bapek) pada tanggal 12 Maret 2014 Nomor : 016/KPTS/BAPEK/2014 Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Dadan Abdul Rahman, SH, NIP 197509242002121006 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, nomor : B.II/3/PTDH/00184, tanggal 10 januari 2013 tentang penjatuhan hukuman disiplin dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan tergugat (BAPEK) pada tanggal 12 Maret 2014 nomor 016/KPTS/BAPEK/2014 perubahan hukuman disiplin atas nama Dadan Abdul Rahman, SH, NIP 197509242002121006 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, nomor : B.II/3/PTDH/00184, tanggal 10 januari 2013 tentang penjatuhan hukuman disiplin dari pemberhentian tidak dengan hormat

Hlm. 13 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.



sebagai pegawai negeri sipil menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil ;

- 4 Memerintahkan kepada tergugat (Bapek) untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi :

Mempekerjakan kembali (merehabilitir) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama – RI dengan hak-hak, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri sipil.

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 April 2015 selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 133/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang perubahan hukuman disiplin dari pemberhentian tidak dengan hormat menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik serta telah memenuhi rasa keadilan, karena berdasarkan fakta dan bukti – bukti yang ada, Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin PNS yaitu memalsukan tanda tangan Ketua Unit Layanan Pengadaan Laboratorium Komputer dalam pengumuman lelang pengadaan Laboratorium Komputer tahun 2011 menerima uang dari penyedia jasa, sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5 dan 7 PP Nomor 53 tahun 2010
- 2 Bahwa dalil Penggugat menyebutkan : Keputusan Tergugat tersebut adalah pertimbangan yang bertentangan dengan prinsip dan azas hukum yang menganut Azas Praduga Tidak Bersalah karena Tergugat telah bertindak melampaui batas kewenangannya dengan mengambil suatu kesimpulan tentang adanya suatu dugaan perbuatan pidana yaitu Tergugat melakukan



tuduhan kepada Penggugat telah memalsukan tandatangan Ketua ULP untuk surat pengumuman lelang. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan kami tolak, karena meskipun pemalsuan tandatangan merupakan tindak pidana dan terhadap perbuatan Penggugat yang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tetapi karena Penggugat adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat wajib mentaati kewajiban dan larangan yang diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Meskipun perbuatan pemalsuan yang dilakukan Penggugat belum ada keputusan pidananya, tetapi karena Penggugat telah mengakui dan berdasarkan bukti – bukti yang ada, Penggugat terbukti telah melakukan pemalsuan maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 PP Nomor 53 Tahun 2010, Penggugat dapat dijatuhi hukuman disiplin meskipun perbuatan Penggugat termasuk dalam ranah pidana dan juga belum ada keputusan pidananya apakah Penggugat dinyatakan berdasarkan atau tidak oleh Pengadilan.

- 3 Bahwa perlu Tergugat informasikan ketentuan Pasal 6 PP Nomor 53 Tahun 2010” dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin”. Yang dimaksud dengan ketentuan ini adalah PNS yang melakukan pelanggaran pidana meskipun belum ada putusan pengadilan, sepanjang yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan didukung dengan bukti – bukti yang lain maka terhadapnya dapat dijatuhi hukuman disiplin.
- 4 Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat obyek sengketa Nomor : 016/ KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sebab sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu mempertimbangkan pemanggilan

Hlm. 15 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.



untuk dilakukan pemeriksaan serta mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari pejabat yang berwenang menghukum, dan segala bahan – bahan dan bukti – bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, dan Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang – wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Disamping itu Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip – prinsip hukum dan rasa keadilan (Rechtsgevoel) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (Fair Treatment) sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- a Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 016/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang perubahan hukuman disiplin Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait.
- c Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 016/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang perubahan hukuman disiplin Penggugat.



- d Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
- e Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 15 April 2015 telah menyerahkan Replik secara tertulis.

Bahwa Tergugat dalam persidangan tanggal 29 April 2015 telah menyerahkan Duplik secara tertulis.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah telah sesuai dengan asli atau foto copynya dipersidangan, bukti tersebut yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yaitu sebagai berikut :-----

- 1. Bukti P.1 : Copy (Asli diperlihatkan) Surat Pernyataan Drs. H. Muhammad Zen, MM selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) Tahun 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ;-----
- 2. Bukti P.2 : Copy (Copy dari copy) Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B/II/3/PTDH/00184 tertanggal 10 Januari 2013.;-----
- 3. Bukti P.3 : Copy (Copy dari copy) Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tentang perubahan Hukuman Disiplin atas nama Dadan Abdul Rahman,

Hlm. 17 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH, NIP : 195709242002121006 Nomor : 016/KPTS/BAPEK/2014
tanggal 12 Maret 2014 ;-----

4. Bukti P.4 : Copy (Asli diperlihatkan) Keputusan Menteri Agama RI Nomor :
B.II/3/P/24995.1 tertanggal 17 Oktober 2014 ;-----
5. Bukti P.5 : Copy (Asli diperlihatkan) Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan
Nomor : Dj. I/Set.I/Kp.04.1/3318/2014 tertanggal 17 November
2014 ;-----

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup
sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah telah sesuai dengan asli atau foto copynya
dipersidangan, bukti tersebut yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4 yaitu sebagai
berikut :-----

- 1 Bukti T.1 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 42 Juli
2014 terhadap Penggugat ;

- 2 Bukti T.2 : Surat Tanggapan Menteri Agama
Nomor : MA/B.II/2-b/KP.04.2/Rhs/10904/2013 tanggal 24 Juni
2013 ; -----
- 3 Bukti T.3 : Keputusan Menteri Agama Nomor :
b.II/3/PTDH/00184 tanggal 10 Januari
2013 ;-----
- 4 Bukti T.4 : Keputusan Tergugat Nomor : 016/
KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 ;

Bahwa para pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan saksi.



Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 8 Juni 2015 yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini, dan mohon putusan. ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah tercantum dan terurai dalam Duduknya Sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 106/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/00184 tertanggal 10 Januari 2013 kepada Dadan Abdul Rahman,, SH., lahir tanggal 24 September 1975, NIP.19750924 200212 1 006, pangkat Penata, Golongan III/c, pegawai pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil(P-3 = T-4);-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat tersebut adalah Keputusan yang mengubah jenis hukuman Disiplin Tingkat Berat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/00184 tanggal 10 Januari 2013 kepada

Hlm. 19 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadan Abdul Rahman, S.H., NIP. 19750924 200212 1 006, pangkat Penata, Golongan III/ c, pegawai pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam dalil gugatannya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Hukum Yang Baik, sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara objek sengketa dengan alasan bahwa Keputusan objek sengketa Nomor : 016/KPTS/BAPEK/2014 tertanggal 12 Maret 2014 diterbitkan Tergugat terbukti tidak cermat dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku serta melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang2 Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang2 Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil sangkalannya menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa Nomor : 016/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang perubahan jenis hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor: B.III/3/PTDH/00184 tanggal 10 Januari 2013 karena Penggugat telah secara sah dan meyakinkan perbuatan Penggugat memalsukan tanda tangan Kepala ULP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa, Tergugat terlebih dahulu mempertimbangkan berita acara pemeriksaan dan mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari pejabat yang menghukum dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, maka keputusan Tergugat merupakan keputusan yang adil, cermat dan tidak sewenang-wenang serta mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan(rechtsgevoel), perlakuan yang tidak memihak (fair treatment);

Menimbang, bahwa Penggugat/Dadan Abdul Rahman mendalilkan bahwa keputusan objek sengketa merupakan keputusan yang tidak pantas dan tidak adil, serta terlalu berat bagi Penggugat karena Penggugat sebelumnya tidak pernah diberi teguran/peringatan secara lisan maupun tertulis, dan lagi Penggugat telah lama mengabdikan sebagai PNS dilingkungan Kementerian Agama yang sebelumnya Penggugat belum pernah dijatuhi hukuman disiplin;-----

Bahwa pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan prinsip hukum yang menganut asas praduga tidak bersalah oleh karena Tergugat telah bertindak melampaui batas kewenangannya dengan mengambil suatu dugaan perbuatan pidana yakni Tergugat melakukan tuduhan kepada Penggugat bahwa Penggugat terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan Ketua ULP untuk surat pengumuman lelang dan penerimaan imbalan uang dari penyedia jasa seakan-akan benar terbukti dilakukan

Hlm. 21 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan pertimbangan Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : B. II/3/

PTDH/00184, tanggal 10 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberadaan objek sengketa *in litis*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan PT.TUN-JKT memeriksa dan memutus sengketa *in litis* dan juga tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Badan Pertimbangan Kependidikan (BAPEK) sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 016/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang perubahan hukuman disiplin atas nama Penggugat dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS menjadi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; tuduhan yang sama seperti yang termuat dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/PTDH/00184 tanggal 10 Januari 2014;-----

Bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan Menteri Agama kepada Penggugat merupakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, angka 4, angka 5, angka 7 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS; jo PP. Nomor 24 tahun 2011 menyebutkan bahwa yang berpangkat Pembina, golongan IV/b kebawah dilingkungannya dijatuhi hukuman salah satu jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal.7 ayat 4 sub c dan d. PP Nomor 53 Tahun 2010 dapat mengajukan keberatan kepada BAPEK dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak ia menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dengan memuat alasan-alasan
keberatan;-----

Bahwa Badan Pertimbangan Kependidikan (BAPEK) berkedudukan di Jakarta, menjadi yurisdiksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam dalil gugatannya baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 19 Desember 2014 berdasarkan Berita Acara Penyampaian Pemberitahuan Hukuman Disiplin (vide bukti P-1), sedangkan gugatan diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Januari 2015 dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Keputusan objek sengketa bukti P-3 = T-4 telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Hlm. 23 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari Jawab jawaban para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut hemat Pengadilan, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah :

- Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan Objek Sengketa *quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya bertanda Bukti P - 1 s/d Bukti P - 5, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 s/d T-4;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 19 Desember 2014, gugatan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Januari 2015, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-3 = T-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat setelah Penggugat menempuh seluruh upaya banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti yang diajukan para pihak, maka fakta-fakta hukum yang tidak diperbantahkan oleh para pihak adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Penggugat mulai melaksanakan tugas dilingkungan Kementerian Agama RI pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan NIP : 19750924 200212 1 006, Pangkat/Penata, Golongan /Ruang III/c, Jabatan : Pelaksana pada bagian umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2002;-----
- 2 Bahwa benar Penggugat telah menerima Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00184 tertanggal 10 Januari 2013 pada tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan Surat Nomor B.II/3/P/24995.1. (Bukti P-5)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan, akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Hlm. 25 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.



Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan, Penggugat mendalikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat mulai melaksanakan tugas pada sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama RI terhitung mulai tanggal 1 Desember tahun 2002, NIP 1975 0924 200212 1 006, pangkat Penata, golongan ruang III/C pegawai pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (bukti P-3 = T-4) ;-----

Menimbang, bahwa benar Penggugat telah lama mengabdikan sebagai PNS dan Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman secara pidana hingga saat ini berdasarkan putusan peradilan pidana yang kekuatan hukum tetap;-----

- Bahwa benar berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Penggugat dituduh terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan Ketua ULP untuk Surat Pengumuman lelang dan mengakui menerima dana sebagai uang lelah daripada rekanan serta mengelola dana pemberian dari pihak rekanan atas kegiatan pengadaan yang penunjukan langsung;---
- Bahwa atas perbuatan tersebut Menteri Agama menerbitkan Surat Keputusan Nomor : B.II/3/PTDH/00184; merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 4, angka 9, angka 17 dan pasal 4 angka 1 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010;-----



Menimbang, bahwa dari pertimbangan dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti dari para pihak maupun kesimpulan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan pokok permasalahan dalam sengketa *in litis* adalah mengenai ada tidaknya cacat yuridis baik secara formal prosedural maupun material substansial, atas Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 016/KPTS/BAPEK/2014 tertanggal 12 Maret 2014 (P-2 = T-4) Tentang Perubahan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Nomor : B, II/3/PTDH/00184, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dadan Abdul Rahman bukti (P-2 =T-3);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mulai melaksanakan tugas pada Kementerian Agama Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Pangkat Golongan/Ruang Penata (III-C), dengan NIP : 19750924 200212 1 006 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = bukti T- 3, Penggugat sebagai pegawai pada Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentia Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan pemalsuan tanda tangan Ketua Unit Pelayanan Pengadaan dalam lelang pengadaan Laboratorium Komputer pada tahun 2011 dengan menerima imbalan uang dari penyedia jasa sehingga melanggar ketentuan pasal 3 angka 4, angka 5, angka 7 PP Nomor

Hlm. 27 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53

Tahun

2010;-----

Menimbang, bahwa atas banding administratif Penggugat, Tergugat menolak selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 016/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang perubahan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/00184 tanggal 10 Januari 2013 yang dijatuhkan kepada Dadan Abdul Rahman , SH, lahir tanggal 24 September 1975, NIP. 19750924 200212 1 006, pangkat Penata, golongan ruang III/c, pegawai pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (P-3 = T-4);-----

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa BAPEK berwenang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 016/KPTS/BAPEK/2014 tertanggal 12 Maret 2014 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Jaksa Nomor : B.II/3/PTDH/00184 tanggal 10 Januari 2013 kepada Penggugat/Dadan Abdul Rahman, SH, NIP.19750924 200212 1 006 dari Pemberhentian Tidak Hormat menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (vide bukti P-3 = T-4) ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang prosedur Penerbitan Obyek Sengketa ;-----

Menimbang bahwa untuk menguji keberadaan Surat Keputusan Obyek Sengketa dilakukan saat Obyek Sengketa tersebut diterbitkan, yakni pada saat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/PTDH/00184 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS atas nama Penggugat jo. Surat Keputusan Tergugat Nomor : 016/KPTS/BAPEK/2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat dari Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai PNS menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Menteri Agama menerbitkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan sendiri Nomor: B.II/3/PTDH/00184 tanggal 10 Januari 2013, Penggugat telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor : IJ/I.a/PS.00.3/0508/2012 tanggal 2 Juli 2012 telah mengadakan pemeriksaan terhadap Penggugat Dadan Abdul Rahman, S.H ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian sebelum objek sengketa *in litis* diterbitkan terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan, sehingga dengan prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa pengujian yuridis (*renchtmatige*) dari satu Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat Surat Keputusan TUN tersebut diterbitkan (*ex tunc*) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi selain memperhatikan ketentuan perundang-undangan berlaku pada saat keputusan diterbitkan Majelis Hakim juga akan

Hlm. 29 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik apakah pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ;-----

Menimbang , bahwa meskipun objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Tergugat (BAPEK) akan tetapi oleh karena objek sengketa *in litis* merupakan kelanjutan dari SK Menteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/00184 tanggal 10 Januari 2013, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi Surat Keputusan Nomor : B.II/3/PTDH/00184 tanggal 10 Januari 2013 apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/00184 tanggal 10 Januari 2013 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 016/ KPTS/ BAPEK/ 2014 tanggal 12 Maret 2014 menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka (4), (5), (7) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo PP 24 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti T-1 berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : II/INF/BAPEK/R/PS.05/038/2012 Tanggal 14 Juli 2012 bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa dengan jawaban dari Penggugat tidak ada jawaban Penggugat yang mengindikasikan bahwa Penggugat pernah memalsukan tanda tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua WLP dan menerima uang dari rekanan sebagaimana diuraikan dibawah ini pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dari awal masuk bertugas mengumumkan jadwal pelelangan setelah di acc oleh PPK, Pak Bagus dan Ketua ULP ke LPSE, Penggugat hanya membantu ;-----
- bahwa dalam proses pengadaan, Penggugat berperan membantu Pak Bagus dan Pak Undang dalam melaksanakan proses pengadaan, secara struktur tidak ada peran, hanya membantu;-----
- bahwa Penggugat dari awal masuk di Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Penggugat bertugas mengetik dokumen pengadaan barang dan jasa dan jadwal. Penggugat hanya membuat jadwal, standar bidding dokumen, yang mengambil dari LKPR dan dikoreksi oleh konsultan bidding, tidak berhubungan dengan Penggugat tapi berhubungan dengan Pak Bagus;---
- bahwa Penggugat tidak mengetahui dan tidak ada perintah untuk mengunci pengumuman;-----
- bahwa Penggugat tidak pernah berhubungan dengan rekanan;-----
- bahwa Penggugat tidak mengetahui kalau pengadaan sudah diatur kemenangannya karena Penggugat tidak berhubungan dengan rekanan;-
- bahwa Penggugat menerangkan bahwa rekanan yang sering bertemu dengan Pak Bagus ;-----
- bahwa Penggugat tidak mengetahui ada rekanan yang memberikan kontribusi ke bagian umum, Penggugat hanya dapat uang lembur dari Dendi/PUNK, uang SK

Hlm. 31 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terima;-----

- Pada tanggal 25 Oktober 2011 telah datang kepada saya Sdr. Dadan Abdul Rahman dengan membawa Surat Permohonan Memuat Pengumuman untuk disampaikan kepada Penanggung Jawab LPSE Kementerian Agama RI;-----

- Surat permohonan tersebut datang kepada saya sudah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Undang Sumantri ;-----

- Surat Permohonan tersebut berisi 19 Pengadaan Barang dan Jasa yang salah satunya adalah Pengadaan Peralatan Lab. Komputer MTs sebagaimana copinya terlampir (hal ini Terkait dengan Surat Inspektur Jendral Kementerian Agama Nomor IJ/Inv/PS.00//0706/2012 tanggal 4 September 2012 Perihal laporan Hasil Audit Kasus Pengadaan Laboratium Komputer Tahun 2010 dan 2011 pada

Direktur Jendral Pendidikan Islam) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya terpaksa menandatangani surat tersebut dikarenakan Pejabat Pembuat

Komitmen telah menandatangani lebih dahulu ;-----

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penandatanganan dalam bukti P-1 butir 4 bukan dilakukan oleh Penggugat, tetapi Drs. H. Mohammad Zen, MM karena di bagian akhir pada Surat Pernyataan Drs. H. Mohammad Zen, MM selaku Ketua ULP menyatakan bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat sebagai dasar pertimbangan yang meringankan Penggugat dalam Pengajuan Sanggah Banding di Badan Pertimbangan Kepegawaian RI;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dari segi substansi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Mengingat undang-undang dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek substansi SK Objek Sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Penggugat agar SK Objek Sengketa dinyatakan batal maka gugatan Penggugat harus dikabulkan ;-----

Hlm. 33 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 107 dan Pasal 109 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu haruslah dikesampingkan akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat (BAPEK) pada tanggal 12 Maret 2014 Nomor: 016/KPTS/BAPEK/2014 Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Dadan Abdul Rahman, S.H. NIP 19750924 200212 1006 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/PDTH/00184, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri

Sipil;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat (BAPEK) pada tanggal 12 Maret 2014 Nomor : 016/KPTS/BAPEK/2014 Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Dadan Abdul Rahman, S.H. NIP 19750924 200212 1006 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/PDTH/00184, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penjatuan Hukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi:

Memperkerjakan kembali (merehabilitir) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama –RI dengan hak-hak, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.166.000 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin , tanggal 15 Juni 2015, oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H, M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H, M.H dan H. ISWAN HERWIN, S.H, M.H, masing-

Hlm. 35 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu ALI AMRAN, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tanpa dihadiri Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

DIDIK ANDY PRASTOWO,SH.MH.

NURNAENI MANURUNG, SH. M.Hum.

t.t.d.

H.ISWAN HERWIN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

ALI AMRAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	-----	Rp. 25.000,-
3. A T K	-----	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
5. M a t e r i a i	-----	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 37 dari 36 hlm. Put. No.08/G/2015/PT.TUN.JKT.